



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Nomor 154/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/II/2025

a.

TENTANG

PENUNJUKAN TUGAS BAGIAN KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas di Bidang Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tentang Penunjukan tugas ;
- b. Bahwa nama nama yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
5. Perma No 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik
6. Perma No 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

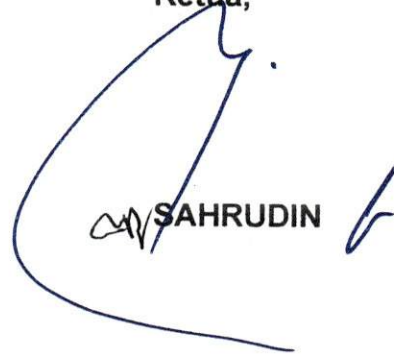
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN
TINGGI AGAMA AMBON.

- Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya pada lajur 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan lajur 4 Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Ketiga : Bahwa jika terjadi hal hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas tersebut maka dapat dikonfirmasi dengan Panitera ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 6 Januari 2025

Ketua,



SAHRUDIN

Lampiran : SK Penunjukan Tugas Bagian Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : 154/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN	AGENDA KEGIATAN/URAIAN KERJA	KET
1	2	3	4	5
1.	Drs. Hambali Barmula, S.H., M.H.	Panmud Banding	Pada Pasal 90 dan Perma Nomor 7 Tahun 2015 yaitu mempunyai tugas melaksanakan administrasi di Bidang Perkara Banding ; Pada Pasal 91 Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan Pemeriksaan, Penelaahan kelengkapan berkas perkara Banding ; b. Pelaksanaan register perkara banding ; c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ; d. Pelaksanaan Penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ; e. Pelaksanaan Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon beserta berkas perkara bundel A kepada Pengadilan Pengaju ; f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum ; h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera ; i. Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;	
2.	Rusna Styastuti, S.H., M.H.	Panmud Hukum	Pada pasal 92 Perma Nomor 7 Tahun 2015 Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta Pelaporan ;	

Lampiran : SK Penunjukan Tugas Bagian Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : **154/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**
Tanggal : 6 Januari 2025

			Pasal 93 menyatakan Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara ; c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama ; d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara ; e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara ; f. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara ; g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara ; h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat dan; i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan ; j. Mendampingi Majelis Hakim di dalam persidangan ;	
3.	Drs. Bachtiar	Panitera Pengganti	- Sebagai Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; - Mendaftarkan/Mencatat berkas perkara banding pada buku register ; - Mencatat Amar Putusan pada buku Register ; - Menyusun dan menata surat pemberitahuan putusan banding, kasasi dan PK dalam arsip perkara ; - Monitoring CCTV dan laporan perkara Pengadilan Agama Namlea - Memantau optimalisasi pendaftaran perkara melalui e-Court Pengadilan Agama Namlea - Tugas lain yang diberikan oleh Panitera ;	

Lampiran : SK Penunjukan Tugas Bagian Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : **154/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**
Tanggal : 6 Januari 2025

4.	Rahma Hurasan, S.H.I.	Panitera Pengganti	- Sebagai Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; - Membuat Pengantar salinan putusan dan mengirimkan salinan putusan beserta bundel A kepada Pengadilan Agama Pengaju ; - Menyerahkan berkas yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan sudah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum ; - Menata , menyimpan dan memelihara arsip perkara ; - Merekap/menjahit perkara yang telah diminutasi ; - Melaksanakan scan data berkas perkara banding untuk diarsipkan ; - Merekap perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi ; - Monitoring CCTV dan laporan perkara Pengadilan Agama Ambon; - Memantau optimalisasi pendaftaran perkara melalui e-Court Pengadilan Agama Ambon - Tugas lain yang diberikan oleh Panitera.	
5.	Drs. La Suriadi	Panitera Pengganti	- Sebagai Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; - Monitoring pengelolaan SIPP tingkat banding setiap hari dan SIPP Pengadilan Agama se PTA Maluku Utara sekali seminggu setiap hari Rabu dan membuat laporannya ke Panitera ; - Monitoring CCTV dan laporan perkara Pengadilan Agama Hunipopu dan Pengadilan Agama Hunimoa; - Memantau optimalisasi pendaftaran perkara melalui e-Court Pengadilan Agama Hunipopu dan Pengadilan Agama Hunimoa; - Tugas lain yang diberikan oleh Panitera ;	
6.	Drs Abdul Lamasano	Panitera Pengganti	- Sebagai Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;	

Lampiran : SK Penunjukan Tugas Bagian Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : **154/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**
Tanggal : 6 Januari 2025

			Pasal 93 menyatakan Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara ; c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama ; d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara ; e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara ; f. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara ; g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara ; h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat dan; i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan ; j. Mendampingi Majelis Hakim di dalam persidangan ;	
3.	Drs. Bachtiar	Panitera Pengganti	- Sebagai Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; - Mendaftarkan/Mencatat berkas perkara banding pada buku register ; - Mencatat Amar Putusan pada buku Register ; - Menyusun dan menata surat pemberitahuan putusan banding, kasasi dan PK dalam arsip perkara ; - Memantau CCTV dan laporan perkara Pengadilan Agama Namlea - Memantau optimalisasi pendaftaran perkara melalui e-Court Pengadilan Agama Namlea - Tugas lain yang diberikan oleh Panitera ;	

Lampiran : SK Penunjukan Tugas Bagian Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : **154/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**
Tanggal : 6 Januari 2025

			- Melakukan Pemantauan (Monitoring) jaringan - Melakukan ujicoba Program Aplikasi - Pengembangan Kompetensi di bidang teknologi informasi berbasis computer - Melaksanakan petugas PTSP sesuai dengan jadwal yang ditentukan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi CCTV ACO	
9.	Nadhilah Rachmarina, A.Md.A.A	Pengelola Penanganan Perkara	- Memonitoring Data Perkara melalui Aplikasi Kinsatker - Mencatat Papan Statistik Perkara - Menyajikan Data Statistik Perkara Pada Website - Menerima Dan Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar Kedalam Buku Agenda Surat Masuk Dan Surat Keluar - Membuat Surat Pengantar Dan Mengirim Berkas Perkara Banding Bundel A dan Salinan Putusan PTA ke Pengadilan Agama Pengaju - Mengarsipkan Surat Masuk Dan Keluar Kedalam Aplikasi SIARDI - Mengarsipkan Berkas Perkara Banding Ke Lemari - Mengarsipkan Berkas Perkara Banding Ke Aplikasi SIPP - Melaksanakan petugas PTSP sesuai dengan jadwal yang ditentukan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi CCTV ACO	
10.	Wahyu Esha Maridha, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	- Membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara Banding; - Membantu pelaksanaan registrasi perkara banding; - Membantu mendistribusikan perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua PTA Ambon; - Membantu Panitia Muda Banding dalam penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;	

Lampiran : SK Penunjukan Tugas Bagian Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : **154/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**
Tanggal : 6 Januari 2025

			- Membantu Panitera Muda Banding dalam pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum; - Membantu tugas - tugas Panitera Muda Banding dalam membuat laporan; - Membuat Laporan Survei Kepuasan Masyarakat; - Membuat Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP); - Membuat Narasi Berita yang akan dipublikasikan di websi Membuat Notulensi dari kegiatan Rapat Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon te Pengadilan Tinggi Agama Ambon; - Memonitoring ACO (Access CCTV Online); - Memanage Akun Instagram Pengadilan Tinggi Agama Ambon; - Memonitoring Surat Masuk dan Keluar Panitera Muda Banding melalui Aplikasi Internal;	
11.	Muhammad Putera Kusuma, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	- Melakukan memonitoring Data Perkara melalui Aplikasi Kinsatker; - Pelaksanaan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian bahanbahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; - Memantau dan memonitoring Kinerja Setiap Satker PA sewilayah PTA Ambon melalui Aplikasi Kinsatker; - Mencatat Papan Statistik Perkara; - Menyajikan Data Statistik Perkara Pada Website; - Membuat Surat Pengantar Dan Mengirim Berkas Perkara Banding Bundel A dan Salinan Putusan PTA ke Pengadilan Agama Pengaju; - Mengarsipkan Berkas Perkara Banding Ke Lemari; - Mengarsipkan Berkas Perkara Banding Ke Aplikasi SIPP;	

Lampiran : SK Penunjukan Tugas Bagian Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : **154/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**
Tanggal : 6 Januari 2025

			- Melaksanakan petugas PTSP sesuai dengan jadwal yang ditentukan; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi CCTV ACO.	
12.	Iqra Suleman	PPNPN	- Melakukan update statistik perkara pada Website Pengadilan Tinggi Agama Ambon - Melaksanakan Surat Masuk dan Surat Keluar Secara Digital - Mengarsipkan Surat Masuk dan Keluar Ke dalam Aplikasi SIARDI - Mengarsipkan Putusan Perkara Yang Telah berkekuatan hukum tetap ke dalam aplikasi SIARDI dan Bank Data Pengadilan Tinggi Agama Ambon - Membantu Memantau Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Namlea; - Mengirimkan Berkas Perkara Banding Bundel A dan Salinan Putusan PTA ke Pengadilan Agama Pengaju	
13.	Akhmal Juliawan Hakim	PPNPN	- Melakukan update statistik perkara pada Website Pengadilan Tinggi Agama Ambon - Melaksanakan Surat Masuk dan Surat Keluar Secara Digital - Mengarsipkan Surat Masuk dan Keluar Ke dalam Aplikasi SIARDI - Mengarsipkan Putusan Perkara Yang Telah berkekuatan hukum tetap ke dalam aplikasi SIARDI dan Bank Data Pengadilan Tinggi Agama Ambon - Membantu Memantau Pengadilan Agama Hunipopu dan Pengadilan Agama Hunimoa ; - Mengirimkan Berkas Perkara Banding Bundel A dan Salinan Putusan PTA ke Pengadilan Agama Pengaju	
14.	Hamid Rehalat	PPNPN	- Melakukan update data Website terkait Perkara Banding	

Lampiran : SK Penunjukan Tugas Bagian Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : **154/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**
Tanggal : 6 Januari 2025

			- Pengisian register perkara banding ke dalam aplikasi REPERTIBA - Membantu Memantau Pengadilan Agama Tual - Melakukan Distribusi perkara banding yang telah di resgiter kepada Ketua Majelis Hakim. - Membantu Panitera Muda Banding dalam penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;	
15.	Irfan Rehalat	PPNPN	- Melakukan update statistik perkara pada Website Pengadilan Tinggi Agama Ambon - Melaksanakan Surat Masuk dan Surat Keluar Secara Digital - Mengarsipkan Surat Masuk dan Keluar Ke dalam Aplikasi SIARDI - Mengarsipkan Putusan Perkara Yang Telah berkekuatan hukum tetap ke dalam aplikasi SIARDI dan Bank Data Pengadilan Tinggi Agama Ambon - Membantu Memantau Pengadilan Agama Masohi; - Mengirimkan Berkas Perkara Banding Bundel A dan Salinan Putusan PTA ke Pengadilan Agama Pengaju.	

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 6 Januari 2025

Ketua,


SAHRUDIN